



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Masjid Raya No. 30 Sungguminasa Telp.(0411) 867774 Kode Pos 92111

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA
NOMOR : 800/ 1253 /PAUD-PNF

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PUSAT
KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) JABAL NUR BALABURU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Gowa maka dipandang perlu mengeluarkan Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Jabal Nur Balaburu Kel. Kalaserena Kec. Bontonompo Kab Gowa.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola PKBM
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Non Formal
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 *Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSrE.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Jabal Nur Balaburu Kel. Kalaserena Kec. Bontonompo Kab Gowa. Nomor : 07-PKBM-JN/P/1/2024 tanggal 28 Januari 2024 Kabupaten Gowa tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Jabal Nur Balaburu Kel. Kalaserena Kec. Bontonompo Kabupaten Gowa.
2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa Nomor : 019 /KORWIL DISDIK-BTN/1/2024, tanggal 28 Januari 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Jabal Nur Balaburu Kel. Kalaserena Kec. Bontonompo Kab Gowa. Kabupaten Gowa. Kabupaten Gowa. untuk Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Jabal Nur Balaburu Kel. Kalaserena Kec. Bontonompo Kabupaten Gowa.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 ayat (3), maka pemberian Izin tersebut akan dicabut
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan sejak tanggal **29 Februari 2024** sampai dengan tanggal **29 Februari 2027** ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA
PADA TANGGAL : 29 FEBRUARI 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS

TAUFIQ MURSAD,ST
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 197207011998031008

Tembusan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Bontonompo
4. Ketua PKBM Jabal Nur Balaburu Kec. Bontonompo
5. Arsip.

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 *Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR.E.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

